



EFEKTIVITAS PENGAWASAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DALAM MEWUJUDKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN BERLAYAR DI KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS I MOLAWE

Usman^{*1}, Bakhtiar Abbas², Nofal Supriadin³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari, Indonesia

Corresponding Author: oomkomara1980@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 10 Maret 2023</p> <p>Revised : 07 April 2024</p> <p>Accepted : 01 Mei 2024</p> <p>Publication : 31 Mei 2024</p>	<p>Abstract: <i>This study aims to determine the Effectiveness of Supervision of Sailing Approval Letters in Ensuring Safety and Security of Sailing at the Office of Class I Port Operator Unit in Molawe. The research method used in this study is descriptive research with a qualitative approach. Data collection was conducted using observation, interviews, and documentation techniques. The researcher used source triangulation to check the validity of the research data. Data analysis in this study used three components consisting of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the effectiveness of supervision of sailing approval letters in ensuring safety and security of sailing at the Office of Class I Port Operator Unit in Molawe is already good. This can be seen from the requests from owners, agents, or ship captains, mutual declaration (statements of the ship captain), crew lists, cargo manifests, valid ship documents, payment of non-tax state revenue (PNBP), and issuance of sailing approval letters have been effective.</i></p>
<p>Keywords: <i>Effectiveness of Supervision of Sailing Approval Letters, Ensuring Safety, Security of Sailing</i></p>	
<p>Kata Kunci: Efektivitas Pengawasan Surat Persetujuan Berlayar, Mewujudkan Keselamatan, Keamanan Berlayar</p>	<p>Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengawasan Surat Persetujuan Berlayar Dalam Mewujudkan Keselamatan dan Keamanan Berlayar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan surat persetujuan berlayar dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan berlayar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe sudah baik, hal ini dilihat dari permohonan dari owner, agen atau nakhoda kapal, saling declaration (pernyataan nakhoda), crew list, manifest muatan, dokumen kapal masih berlaku, pembayaran PNBP dan penerbitan surat persetujuan berlayar sudah efektif.</p>
<p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia serta di antara dua samudera yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau, disebut juga dengan nama alternatif Nusantara. Oleh karena Indonesia merupakan negara kepulauan, kapal laut sangat penting sebagai sarana transportasi di dalam pelayaran nasional terutama dalam mendistribusikan barang maupun sebagai pengangkut penumpang antar wilayah Indonesia atau untuk mempermudah arus ekspor dan impor barang dari dan keluar negeri (Cahyadi, 2017:97).

Kapal laut merupakan alat transportasi utama sebagai pengangkut barang antar pulau karena bila dibandingkan dengan alat transportasi lainnya biayanya jauh lebih murah dan jumlah barang yang dapat mengangkut lebih banyak bila dibandingkan alat transportasi lainnya serta dapat menjangkau tempat yang terpencil yang tidak dapat dijangkau oleh alat transportasi lainnya. Karena pada saat ini perkembangan lingkungan strategi nasional dan internasional menuntut penyelenggara pelayaran yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional (Yanto, 2014:144).

Mengingat fungsi kapal tersebut sangat besar terhadap pengangkutan barang maupun penumpang khususnya untuk pelayaran di nusantara dan juga untuk pelayaran penyeberangan, seperti kapal Ferry untuk memperlancar angkutan orang dan kendaraan bermotor untuk banyak kota di pesisir pantai membuat transit langsung dengan biaya yang relatif kecil. Juga kapal perintis yang berfungsi mengangkut penumpang dan barang untuk daerah-daerah terisolasi daerah tersebut kurang mempunyai nilai bisnis sehingga para pengusaha pelayaran enggan kapalnya memasuki daerah terisolasi tersebut, selain itu Indonesia juga menyelenggarakan pelayaran rakyat (Susantono, 2013:150).

Berdasarkan hal tersebut maka untuk menjamin keamanan dan keselamatan baik penumpang, maupun awak kapal maka kapal-kapal yang akan berlayar wajib memiliki Surat Izin Berlayar (Port Clearance), yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dalam hal ini dilaksanakan oleh Syahbandar, seperti yang dilakukan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe.

Penerbitan Surat Izin Berlayar (Port Clearance) bagi kapal-kapal laut oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe sudah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 82

Tahun 2014 tentang Surat Izin Berlayar (Port Clearance). Surat Izin Berlayar (Port Clearance) merupakan fungsi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sehingga port clearance haruslah dilengkapi sehingga baru bisa dilihat apakah kapal penumpang siap untuk diberangkatkan. Syarat-syarat kapal laik laut bisa dilihat dari pemenuhan administrasi Surat Persetujuan Berlayar yang terdiri dari: pemeriksaan sertifikat, pemeriksaan dokumen dan surat kapal, serta pemeriksaan fisik kapal. Kapal akan dinyatakan seaworthy atau layak-laut apabila mempunyai kemampuan untuk menanggulangi atau mengatasi semua bahaya yang kemungkinan dialami sewaktu berlayar (perils of the sea) dengan tingkat keamanan yang memadai. Kapal tidak cukup hanya memiliki badan (hull) yang kuat namun juga harus dijalankan oleh Nakhoda dan awak kapal yang kompeten dan cukup jumlahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jika kondisi kapal tidak terpenuhi namun tetap mendapatkan Surat Izin Berlayar (port clearance) dari kantor unit penyelenggara pelabuhan sebagai lembaga teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sudah pasti akan mempengaruhi kenyamanan dan keamanan penumpang yang berujung pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe sebagai lembaga teknis juga akan dinilai telah gagal dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan karena tidak teliti dan selektif dalam menerbitkan Surat Izin Berlayar (port clearance).

Dalam hal penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) pelayarannya ditetapkan sesuai sertifikat kelayakan dan pengawakan kapal dengan tujuan kelaut dan sejauh kompetensi ijazah nakhoda/KKM miliki, pihak Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe sendiri tetap membatasi daerah pelayaran untuk menjamin keselamatan kapal, awak kapal, kerugian harta benda, jiwa dan pencemaran kapal laut. Oleh karena itu Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe dalam pelayanan perizinan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) tentunya harus mendapatkan perhatian yang lebih karena dengan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) secara tepat dan cepat menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah terhadap keamanan, keselamatan dan kemajuan perekonomian masyarakat di wilayah Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe.

Pengawasan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) sangat di perlukan agar tidak terjadi kecelakaan kapal serta pentingnya masalah keselamatan, keamanan dan keseluruhan kegiatan dalam pelayaran angkutan laut merupakan tanggung jawab dalam kepelabuhan. Sebab salah satu persoalan terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah persoalan kemampuan dan keahlian seorang menjalankan tugas kesyahbandarannya dalam melaksanakan keseluruhan tugas dalam pelabuhan serta dalam melakukan kerja sama ataupun

hubungan dengan usaha lain yang bertugas melakukan pengawasan dalam perkapalan maupun dalam pelayaran itu sendiri.

Kebutuhan masyarakat Pelabuhan Panjang untuk menggunakan jasa penyebrangan antar pulau memang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena belum adanya jembatan penghubung antar pulau untuk dilalui masyarakat, sehingga transportasi jalur laut sangat dibutuhkan dan diminati. Selain itu mobilitas masyarakat dengan tidak terhubungnya sejumlah pulau juga menyebabkan angka penyebrangan menuju dan keluar Pelabuhan Panjang menggunakan angkutan laut (kapal) terus meningkat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk merumuskan penelitian yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Surat Persetujuan Berlayar Dalam Mewujudkan Keselamatan dan Keamanan Berlayar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe”. Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas pengawasan surat persetujuan berlayar dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan berlayar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe. Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pengawasan surat persetujuan berlayar dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan berlayar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di laksanakan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe selama 3 bulan yang dimulai dari bulan Februari hingga bulan April 2024. Adapun dasar pertimbangan melakukan penelitian pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe karena melihat masih minimnya kemampuan Syahbandar dalam melakukan pengawasan dalam upaya mewujudkan keselamatan, keamanan pelayaran dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe.

Dalam penelitian ini dalam menguji keabsahan data menggunakan tehnik triangulasi. Ada 3 tehnik triangulasi yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber.

Triangulasi sumber berarti membandingkan cara mengecek ulang tingkat kebenaran informasi yang didapat melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil

pengamatan dan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan dengan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik.

Triangulasi teknik digunakan dalam menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data dengan teknik yang berbeda kepada sumber yang sama. Contohnya data tersebut diperoleh dengan cara wawancara, kemudian dicek dengan dokumentasi dan observasi.

3. Triangulasi waktu.

Triangulasi waktu digunakan untuk validasi data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia perubahan.

Analisis data merupakan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis data dilakukan sepanjang penelitian dan dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Pengamatan tidak mungkin tanpa analisis untuk mengembangkan hipotesis dan teori berdasarkan data yang diperoleh (Ikbar, 2012:186).

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2012:244) analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang akan diceritakan kepada orang lain. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2012:243):

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dalam teknik reduksi data, peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan pada hal-hal penting dari berbagai sumber data berupa hasil wawancara, serta dokumentasi yang dimiliki. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya bila diperlukan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan dianalisa lalu disesuaikan dengan kelompoknya.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat penyajian-

penyajian sehingga kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Pada penelitian ini, data- data akan disajikan dalam bentuk naratif, tabel dan gambar. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam wawancara terhadap para informan serta menggunakan dokumen sebagai penunjang data.

3. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan dimulai dengan mencari arti benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Peneliti menarik kesimpulan atas penelitian setelah dilakukan verifikasi secara terus-menerus, sejak awal memasuki lapangan dan selama proses penelitian berlangsung. Peneliti berusaha untuk menganalisa dan mencari pola tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis, dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Untuk melihat bagaimana efektivitas pengawasan surat persetujuan berlayar dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan berlayar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe, penelitian merujuk pada UU 17 Thn 2008 Tentang Pelayaran dan PM 28 thn 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Kegiatan Kapal di Pelabuhan yaitu sebagai berikut:

Permohonan Dari Owner, Agen Atau Nakhoda Kapal

Permohonan dari owner, agen atau nakhoda kapal merujuk pada proses dimana pemilik kapal, agen, atau nakhoda mengajukan permohonan kepada otoritas terkait untuk mendapatkan persetujuan berlayar. Permohonan ini harus mencakup informasi lengkap tentang kapal, muatan, rute yang akan dilalui, serta dokumen-dokumen yang diperlukan. Berikut hasil wawancara dengan informan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe mengenai Permohonan dari owner, agen atau nakhoda kapal:

“Informasi tentang tujuan pelayaran dan rute yang dilalui cukup jelas tercantum dalam setiap permohonan. Meskipun mungkin ada beberapa detail yang kurang, seperti informasi tentang rute alternatif atau pelabuhan cadangan, namun informasi dasar tentang tujuan dan rute pelayaran dapat dipahami dengan baik. Meskipun tidak seterinci yang diinginkan, informasi tersebut masih cukup untuk memberikan gambaran umum kepada pihak yang menilai permohonan.”(Wawancara, 25 Maret 2024). Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa informasi tentang tujuan pelayaran dan rute yang dilalui yang tercantum dalam setiap

permohonan dapat dianggap cukup jelas meskipun tidak sepenuhnya lengkap. Meskipun terdapat beberapa detail yang kurang, seperti informasi tentang rute alternatif atau pelabuhan cadangan, namun informasi dasar tentang tujuan dan rute pelayaran dapat dipahami dengan baik. Meskipun tidak seterinci yang diinginkan, informasi tersebut masih memberikan gambaran umum kepada pihak yang menilai permohonan. Dengan demikian, meskipun ada kekurangan tertentu dalam detail informasi, keseluruhan isi permohonan memberikan gambaran yang memadai tentang rencana perjalanan kapal. Ini memungkinkan pihak yang menilai permohonan untuk memahami dengan cukup baik tujuan pelayaran dan rute yang akan dilalui oleh kapal, meskipun mungkin memerlukan klarifikasi tambahan untuk memastikan pemahaman yang lebih mendalam.

Dalam hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Informan pegawai pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe yang menyatakan bahwa: “Dokumen yang diajukan memberikan representasi yang sangat akurat tentang kondisi teknis dan operasional kapal. Informasi yang disajikan dalam dokumen tersebut sesuai dengan kondisi aktual kapal dan mencakup semua aspek yang relevan seperti kondisi mesin, peralatan navigasi, peralatan keselamatan, dan pemeliharaan yang dilakukan secara teratur.”(Wawancara, 27 Maret 2024).

Kesimpulan dari wawancara diatas bahwa secara umum dokumen yang diajukan memberikan representasi yang sangat akurat tentang kondisi teknis dan operasional kapal. Informasi yang disajikan dalam dokumen tersebut sesuai dengan kondisi aktual kapal dan mencakup semua aspek yang relevan seperti kondisi mesin, peralatan navigasi, peralatan keselamatan, dan pemeliharaan yang dilakukan secara teratur. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa dokumen tersebut merupakan gambaran yang tepat dan komprehensif tentang kondisi kapal secara keseluruhan. Informasi yang tercantum memberikan pemahaman yang baik tentang keadaan teknis dan operasional kapal, sehingga memungkinkan otoritas terkait untuk membuat keputusan yang informasi berdasarkan data yang akurat dan relevan. Hal ini dapat menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran. Hal diatas didukung dengan yang dikatakan informan dari salah satu nahkoda kapal pada Pelabuhan Kelas I Molawe yaitu:

“Saya memeriksa setiap detail dalam permohonan dengan sangat hati-hati, memastikan bahwa semua persyaratan dan regulasi keselamatan dan keamanan dipatuhi dengan tepat. Saya memeriksa setiap dokumen dengan teliti, memverifikasi keabsahan dan keakuratan informasi yang tercantum, serta memastikan bahwa tidak ada bagian yang terlewat.” (Wawancara, 29 Maret 2023).

Kesimpulan dari wawancara diatas bahwa nahkoda kapal melakukan pemeriksaan permohonan dengan sangat hati-hati dan teliti, dengan tujuan memastikan bahwa semua persyaratan dan regulasi keselamatan dan keamanan dipatuhi secara tepat. Nahkoda kapal mengambil langkah-langkah konkret untuk memeriksa setiap detail dalam dokumen, memverifikasi keabsahan dan keakuratan informasi yang tercantum, dan memastikan bahwa tidak ada bagian yang terlewat dalam proses pemeriksaan. Dengan demikian, pendekatan dalam memeriksa permohonan sangat berhati-hati dan komprehensif, dengan fokus pada kepatuhan terhadap regulasi keselamatan dan keamanan. Nahkoda kapal berusaha untuk tidak meninggalkan celah atau kesalahan dalam pemeriksaan, sehingga memastikan bahwa setiap permohonan yang disetujui telah memenuhi standar keselamatan dan keamanan yang ditetapkan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keamanan pelayaran secara keseluruhan.

Saling Declaration (Pernyataan Nahkoda)

Saling *declaration* (pernyataan nahkoda) merupakan pernyataan yang disampaikan oleh nahkoda kapal kepada otoritas terkait yang menegaskan kesiapan kapal, awak kapal, dan peralatan keselamatan dalam menghadapi perjalanan. Saling declaration mencakup informasi tentang kondisi teknis kapal, ketersediaan peralatan keselamatan, serta persiapan awak kapal dalam menghadapi situasi darurat. Berikut hasil wawancara dengan informan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe mengenai saling *declaration* (pernyataan nahkoda): “Saling declaration secara konsisten dan selalu mencakup informasi yang terperinci tentang kesiapan kapal dalam menghadapi situasi darurat. Setiap aspek kesiapan, termasuk kelengkapan peralatan keselamatan, latihan kru, prosedur darurat, dan pemeliharaan kapal, dijelaskan dengan sangat rinci dan mudah dipahami.”(Wawancara, 25 Maret 2024).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa saling *declaration* merupakan dokumen yang menyajikan gambaran komprehensif tentang kesiapan kapal dalam menghadapi situasi darurat. Informasi yang disediakan memungkinkan pihak yang terkait, seperti otoritas pelabuhan atau lembaga pengawas, untuk memahami dengan baik tingkat kesiapan kapal dan langkah-langkah yang telah diambil untuk menjaga keselamatan pelayaran. Hal ini dapat menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan dan keamanan di laut.

Dalam hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Informan pegawai pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe yang menyatakan bahwa: “Pegawai melakukan pemeriksaan mendalam pada setiap saling declaration yang dia terima, dengan memeriksa setiap detail untuk memastikan kepatuhan yang tepat terhadap peraturan

keselamatan. Karena keselamatan adalah prioritas utama dalam operasi kapal, pemeriksaan mendalam yang rutin dan teliti diperlukan untuk memastikan bahwa kapal dan kru mematuhi semua peraturan keselamatan yang berlaku.”(Wawancara, 27 Maret 2024).

Kesimpulan dari wawancara diatas bahwa secara umum dalam konteks operasi kapal, pegawai melakukan pemeriksaan mendalam pada setiap saling declaration yang diterima untuk memastikan kepatuhan yang tepat terhadap peraturan keselamatan. Keselamatan diprioritaskan sebagai hal yang paling penting, dan oleh karena itu, pemeriksaan mendalam yang rutin dan teliti dianggap sebagai suatu keharusan. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa kapal dan kru mematuhi semua peraturan keselamatan yang berlaku, sehingga risiko kecelakaan atau insiden yang membahayakan dapat diminimalkan atau dihindari sepenuhnya. Dengan demikian, keselamatan kapal, kru, dan lingkungan laut tetap terjaga dengan baik. Hal diatas didukung dengan yang dikatakan informan dari salah satu nahkoda kapal pada Pelabuhan Kelas I Molawe yaitu: “Saya percaya bahwa saling declaration sangat efektif dalam memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran. Dokumen ini memberikan gambaran komprehensif tentang kesiapan kapal dalam menghadapi situasi darurat, termasuk kelengkapan peralatan keselamatan, latihan kru, prosedur darurat, dan pemeliharaan kapal.” (Wawancara, 29 Maret 2023).

Kesimpulan dari wawancara diatas bahwa saling declaration dianggap sangat efektif dalam memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran. Dokumen ini dianggap memberikan gambaran komprehensif tentang kesiapan kapal dalam menghadapi situasi darurat, termasuk kelengkapan peralatan keselamatan, latihan kru, prosedur darurat, dan pemeliharaan kapal. Dengan memberikan kesempatan bagi nahkoda atau pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan pernyataan yang jelas dan terperinci tentang kondisi kapal, saling declaration dianggap sebagai sarana penting untuk mengkomunikasikan informasi kesiapan kepada pihak berwenang. Informasi yang terdokumentasi dengan baik ini memungkinkan pihak berwenang untuk menilai dengan akurat tingkat kesiapan kapal dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran. Dengan demikian, saling declaration dianggap sebagai instrumen yang berharga dalam menjaga keselamatan dan keamanan di laut.

Disamping itu terdapat perbandingan antara pernyataan dari informan diatas dengan informan berikut yang menyatakan bahwa: “Menurut saya, saling declaration kurang efektif dalam memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran. Saya berpendapat bahwa saling declaration mungkin tidak selalu memberikan gambaran yang memadai tentang kesiapan kapal

dalam menghadapi situasi darurat. Beberapa informasi mungkin tidak akurat atau tidak lengkap, dan ada risiko bahwa aspek-aspek penting dari keselamatan kapal mungkin terlewatkan atau tidak diprioritaskan dengan baik.” (Wawancara, 29 Maret 2023).

Berdasarkan pernyataan di atas, dipahami bahwa saling declaration kurang efektif dalam memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran. Meskipun merupakan dokumen yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kesiapan kapal dalam menghadapi situasi darurat, nahkoda mengungkapkan kekhawatiran tentang keandalan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam saling declaration.

Craw List

Craw list adalah daftar yang mencantumkan nama, jabatan, dan tanggung jawab masing-masing anggota kru kapal. Craw list harus diperbarui secara berkala sesuai dengan perubahan dalam komposisi kru. Daftar ini penting untuk memastikan bahwa kapal memiliki awak yang cukup dan berkualifikasi untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Berikut hasil wawancara dengan informan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe mengenai craw list:

“Daftar kru yang disertakan dalam craw list setiap kapal sangat akurat dan terperinci. Informasi tentang nama, jabatan, kewarganegaraan, keterampilan khusus, dan pelatihan keselamatan dipresentasikan dengan detail yang memadai.”(Wawancara, 25 Maret 2024). Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa daftar kru yang disertakan dalam craw list setiap kapal dianggap sangat akurat dan terperinci. Informasi yang terdapat dalam daftar kru, seperti nama, jabatan, kewarganegaraan, keterampilan khusus, dan pelatihan keselamatan, dipresentasikan dengan detail yang memadai. Keakuratan dan kelengkapan daftar kru dianggap sangat penting untuk keselamatan pelayaran, karena informasi yang terperinci ini memungkinkan untuk penilaian yang akurat tentang kemampuan kapal dalam menghadapi situasi darurat dan menjalankan operasi sehari-hari dengan aman. Dengan demikian, keberadaan daftar kru yang akurat dan terperinci dianggap sebagai langkah krusial dalam memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Dalam hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Informan pegawai pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe yang menyatakan bahwa: “Mengetahui daftar kontak darurat untuk setiap anggota kru yang tercantum dalam craw list adalah sangat penting. Dalam situasi darurat di laut, memiliki akses cepat dan tepat kepada kontak darurat dapat menjadi perbedaan antara keselamatan dan bahaya bagi kapal dan kru.”(Wawancara, 27 Maret 2024).

Kesimpulan dari wawancara diatas bahwa mengetahui daftar kontak darurat untuk setiap anggota kru yang tercantum dalam crow list dianggap sebagai hal yang sangat penting. Dalam situasi darurat di laut yang dapat berkembang dengan cepat dan tidak terduga, memiliki akses cepat dan tepat kepada kontak darurat dapat membuat perbedaan antara keselamatan dan bahaya bagi kapal dan kru.

Nahkoda kapal tidak selalu mematuhi kewajiban untuk memperbarui Crow List sesuai dengan perubahan dalam komposisi kru. Hal ini dapat mengarah pada informasi yang tidak akurat atau tidak mutakhir dalam daftar, yang dapat mengganggu pengawasan dan evaluasi keselamatan. Selanjutnya terdapat ketidakjelasan dalam persyaratan atau prosedur untuk memperbarui Crow List, baik bagi nahkoda kapal maupun pihak Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam mengikuti prosedur yang benar. Dan juga, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe menghadapi keterbatasan sumber daya dalam memantau dan memverifikasi pembaruan Crow List dari setiap kapal yang berlabuh di pelabuhan.

Manifest Muatan

Manifest muatan adalah daftar yang memuat informasi lengkap tentang jenis, jumlah, dan sifat muatan yang dibawa oleh kapal. Manifest muatan harus diperiksa secara teliti untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan lingkungan. Setiap perubahan dalam muatan harus segera dicatat dan diperbarui dalam manifest. Berikut hasil wawancara dengan informan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe mengenai manifest muatan: “Ya, saya melakukan pemeriksaan khusus terhadap muatan yang berpotensi berbahaya yang tercantum dalam manifest. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa muatan tersebut diangkut dan disimpan sesuai dengan standar keselamatan yang ditetapkan dan untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko potensial yang terkait dengan muatan berbahaya.”(Wawancara, 25 Maret 2024).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemeriksaan khusus terhadap muatan yang berpotensi berbahaya dalam manifest sangat penting untuk memastikan keselamatan kapal, kru, dan lingkungan. Dengan menyadari potensi risiko serius yang terkait dengan muatan berbahaya, melakukan pemeriksaan khusus menjadi langkah proaktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi risiko potensial tersebut. Dengan demikian, pemeriksaan khusus membantu memastikan bahwa semua tindakan pencegahan dan pengendalian yang diperlukan telah diambil untuk meminimalkan risiko dan memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan

yang ditetapkan. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga keselamatan kapal, kru, dan lingkungan maritim secara keseluruhan.

Dalam hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Informan pegawai pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe yang menyatakan bahwa: “Saya secara rutin memeriksa kembali manifest muatan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan lingkungan. Ini dilakukan sebagai bagian dari prosedur standar dalam menjaga keamanan dan kepatuhan regulasi.”(Wawancara, 27 Maret 2024).

Kesimpulan dari wawancara diatas bahwa pemeriksaan rutin kembali terhadap manifest muatan merupakan bagian penting dari prosedur standar untuk menjaga keamanan dan kepatuhan regulasi. Dengan melakukan pemeriksaan ini secara rutin, individu atau lembaga yang bersangkutan dapat memastikan bahwa muatan yang diangkut tetap sesuai dengan peraturan keselamatan dan lingkungan yang berlaku.

Dalam penerapannya, masalah di atas dapat terjadi karena adanya kendala-kendala yang muncul di lapangan. Peneliti melihat bahwa kendala tersebut dapat ditimbulkan dari internal Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe maupun dari nahkoda kapal pada Pelabuhan Kelas I Molawe. Kendala-kendala yang dihadapi meliputi keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam penyampaian informasi dimana pihak Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe dan nahkoda kapal mengalami kendala dalam mendapatkan atau menyampaikan informasi yang akurat dan tepat waktu terkait dengan muatan yang akan dimuat atau didaratkan. Selain itu juga, terkadang, peraturan atau persyaratan terkait manifest muatan diinterpretasikan secara berbeda oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe dan nahkoda kapal, yang dapat menyebabkan kebingungan atau ketidakcocokan dalam proses manifestasi muatan.

Dokumen Kapal Masih Berlaku

Dokumen kapal masih berlaku menunjukkan bahwa semua dokumen yang diperlukan untuk kapal tersebut masih berlaku dan sah selama periode pelayaran. Dokumen-dokumen ini mencakup sertifikat keselamatan, sertifikat perlengkapan, dan dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan regulasi maritim yang berlaku. Berikut hasil wawancara dengan informan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe mengenai dokumen kapal masih berlaku:

“Saya secara sangat rutin memeriksa masa berlaku dokumen kapal setiap minggu dan memperbarui mereka secara berkala, terlepas dari adanya perubahan atau kebutuhan tertentu.”(Wawancara, 25 Maret 2024). Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe sangat peduli terhadap keberlakuan dan kevalidan dokumen kapal. Dengan memeriksanya setiap minggu dan memperbarui secara berkala, bahkan tanpa adanya perubahan yang signifikan, menunjukkan tingkat ketaatan yang tinggi terhadap standar keselamatan dan regulasi maritim. Hal ini menegaskan komitmen mereka terhadap keamanan pelayaran dan kepatuhan terhadap prosedur administratif yang ditetapkan. Dalam hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Informan pegawai pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe yang menyatakan bahwa:

“Saya secara rutin memantau status dokumen kapal, baik secara manual maupun melalui sistem manajemen kapal yang terkomputerisasi. Saya mengatur pengingat atau jadwal rutin untuk memeriksa dokumen tersebut.”(Wawancara, 27 Maret 2024). Kesimpulan dari wawancara diatas bahwa Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe mengadopsi pendekatan proaktif dan terorganisir dalam memantau status dokumen kapal. Dengan menggunakan kombinasi pemantauan manual dan sistem manajemen kapal yang terkomputerisasi, serta pengaturan pengingat atau jadwal rutin, mereka menunjukkan keseriusan dan tanggung jawab terhadap menjaga keberlakuan dan kepatuhan dokumen kapal. Pendekatan ini memungkinkan untuk secara efisien dan efektif memastikan bahwa dokumen kapal tetap valid dan up-to-date, sehingga mengurangi risiko masalah administratif atau hukum yang dapat terjadi akibat dokumen yang kedaluwarsa atau tidak lengkap. Hal diatas didukung dengan yang dikatakan informan dari salah satu nahkoda kapal pada Pelabuhan Kelas I Molawe yaitu: “Memastikan semua dokumen kapal tetap berlaku sangat penting karena dokumen yang valid dan lengkap memberikan dasar legalitas dan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan maritim, yang merupakan prasyarat untuk operasi pelayaran yang aman dan legal.” (Wawancara, 29 Maret 2023).

Kesimpulan dari wawancara diatas bahwa memastikan semua dokumen kapal tetap berlaku adalah langkah yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan kelegalan operasi pelayaran. Dokumen yang valid dan lengkap memberikan dasar yang kuat dalam hal legalitas dan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan maritim. Dengan demikian, mereka menjadi prasyarat esensial untuk memastikan bahwa operasi kapal dilakukan dengan aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, yang pada gilirannya berkontribusi pada keselamatan pelayaran secara keseluruhan.

Kesulitan dalam menavigasi prosedur ini dapat menyebabkan penundaan dalam pembaruan dokumen. Selain itu juga, terkadang, nahkoda kapal menghadapi situasi di mana mereka harus memprioritaskan pemeliharaan atau pembaruan dokumen lainnya, yang dapat

mengakibatkan penundaan dalam memperbarui dokumen yang masih berlaku. Hal ini bisa terjadi jika terdapat kebutuhan mendesak untuk perbaikan kapal atau pemenuhan persyaratan lain yang membutuhkan waktu dan sumber daya yang sama.

Pembayaran PNB

Pembayaran PNB merujuk pada pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikenakan untuk proses pengawasan dan penerbitan surat persetujuan berlayar. Pembayaran ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencakup semua biaya terkait dengan proses tersebut. Berikut hasil wawancara dengan informan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe mengenai pembayaran PNB: “Bukti pembayaran PNB telah secara jelas disertakan dalam setiap permohonan surat persetujuan berlayar dan merupakan salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi sebelum pengajuan dapat diproses.”(Wawancara, 25 Maret 2024).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa bukti pembayaran PNB merupakan persyaratan yang sangat penting dalam setiap permohonan surat persetujuan berlayar. Kehadiran bukti pembayaran ini dengan jelas menunjukkan bahwa pembayaran PNB telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum permohonan dapat diproses lebih lanjut. Dengan demikian, kejelasan dan kelengkapan bukti pembayaran PNB memainkan peran kunci dalam memastikan kelancaran dan keabsahan proses permohonan surat persetujuan berlayar. Dalam hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Informan pegawai pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe yang menyatakan bahwa: “Saya memeriksa kembali dokumen yang diterima setelah proses pengawasan dan penerbitan surat persetujuan berlayar selesai untuk memastikan bahwa tidak ada biaya tambahan yang terlewat atau tidak dipenuhi dalam pembayaran PNB. Hal ini memastikan bahwa semua biaya terkait telah tercakup dengan benar.”(Wawancara, 27 Maret 2024).

Kesimpulan dari wawancara diatas bahwa pemeriksaan kembali dokumen setelah proses pengawasan dan penerbitan surat persetujuan berlayar selesai merupakan langkah yang penting untuk memastikan keakuratan pembayaran PNB. Dengan melakukan pemeriksaan ini, semua biaya terkait yang mungkin terlewat atau tidak tercantum dalam pembayaran dapat diidentifikasi dan dipenuhi. Dengan demikian, langkah ini membantu memastikan bahwa pembayaran PNB mencakup semua biaya yang diperlukan sesuai dengan tarif yang berlaku, menghindari masalah atau penundaan yang dapat terjadi akibat pembayaran yang kurang lengkap. Hal diatas didukung dengan yang dikatakan informan dari salah satu nahkoda kapal pada Pelabuhan Kelas I Molawe yaitu: “Pembayaran PNB sangat penting dalam memastikan

kepatuhan terhadap regulasi dan pembiayaan pengawasan keselamatan dan keamanan berlayar. Ini adalah sumber utama pendanaan untuk operasi pengawasan maritim dan pemeriksaan kapal, yang diperlukan untuk menjaga keselamatan pelayaran dan melindungi lingkungan laut.” (Wawancara, 29 Maret 2023). Kurangnya akses terhadap informasi yang relevan dapat menyulitkan proses pembayaran yang tepat waktu dan akurat. Selain itu juga, perubahan dalam kebijakan atau tarif PNBK dapat membingungkan nahkoda kapal atau pemilik kapal, terutama jika tidak ada pemberitahuan yang cukup atau jika perubahan tersebut terjadi secara mendadak. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan dana.

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar adalah proses pemberian surat persetujuan berlayar kepada kapal setelah semua persyaratan telah dipenuhi. Surat persetujuan berlayar mencakup informasi lengkap tentang kapal, muatan, dan rute pelayaran. Proses penerbitan ini harus dilakukan dengan efisien dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran. Berikut hasil wawancara dengan informan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe mengenai Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar: “Proses penerbitan surat persetujuan berlayar dilakukan secara sangat efisien, dengan waktu respons cepat, prosedur yang terstruktur dengan baik, dan minimnya hambatan atau penundaan dalam proses tersebut.”(Wawancara, 25 Maret 2024).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa proses penerbitan surat persetujuan berlayar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe berjalan dengan sangat efisien. Waktu respons yang cepat, prosedur yang terstruktur dengan baik, dan minimnya hambatan atau penundaan dalam proses tersebut menunjukkan bahwa kantor tersebut memiliki sistem yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelayaran. Hal ini mencerminkan komitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas dan mendukung kelancaran operasional kapal di pelabuhan tersebut.

Dalam hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Informan pegawai pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe yang menyatakan bahwa: “Saya sangat yakin bahwa surat persetujuan berlayar hanya diberikan kepada kapal yang mematuhi semua persyaratan keselamatan dan keamanan. Proses pengawasan yang ketat memastikan bahwa kapal-kapal yang berlayar telah memenuhi standar yang ditetapkan.”(Wawancara, 27 Maret 2024).

Kesimpulan dari wawancara diatas bahwa pihak yang bersangkutan memiliki keyakinan yang kuat bahwa proses penerbitan surat persetujuan berlayar dijalankan dengan ketat dan

mengikuti standar keselamatan yang ditetapkan. Keyakinan ini didukung oleh pengawasan yang ketat dan prosedur yang terstruktur dengan baik, yang memastikan bahwa kapal-kapal yang mendapatkan persetujuan telah memenuhi semua persyaratan keselamatan dan keamanan yang relevan. Dengan demikian, surat persetujuan berlayar dapat dipercaya sebagai indikator bahwa kapal tersebut telah dianggap memenuhi standar yang diperlukan untuk melakukan pelayaran dengan aman dan sesuai peraturan. Hal diatas didukung dengan yang dikatakan informan dari salah satu nahkoda kapal pada Pelabuhan Kelas I Molawe yaitu: “Kontribusi penerbitan surat persetujuan berlayar terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran sangat penting. Surat tersebut menjadi bukti bahwa kapal telah melewati pemeriksaan keselamatan yang ketat dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan. Dengan demikian, penerbitan surat persetujuan berlayar membantu mengurangi risiko kecelakaan dan insiden di laut.” (Wawancara, 29 Maret 2023).

Dalam penerapannya, masalah di atas dapat terjadi karena adanya kendala-kendala yang muncul di lapangan. Peneliti melihat bahwa kendala tersebut dapat ditimbulkan dari internal Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe maupun dari nahkoda kapal pada Pelabuhan Kelas I Molawe. Kendala-kendala yang dihadapi meliputi proses penerbitan surat persetujuan berlayar mungkin mengalami keterlambatan karena alasan administratif atau teknis, seperti kelengkapan dokumen yang tidak memadai atau jumlah permintaan yang tinggi. Selanjutnya kurangnya informasi atau koordinasi antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dan nahkoda kapal dapat menyebabkan kebingungan atau kesalahpahaman terkait prosedur penerbitan surat persetujuan berlayar. Selanjutnya keterbatasan personel atau sumber daya lainnya di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe atau di kapal itu sendiri dapat menjadi kendala dalam menangani proses penerbitan surat persetujuan berlayar dengan cepat dan efisien.

Pembahasan

Efektivitas adalah suatu pengukuran keberhasilan dalam suatu pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas menurut Mardiasmo (Sari dkk., 2018) pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Selanjutnya Handoko (2003:359), mengatakan bahwa pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan merupakan

elemen tugas-tugas manajerial dan ia mencakup tindakan pengukuran dan perbaikan (koreksi) performa pihak yang diawasi guna memastikan bahwa sasaran-sasaran, instruksi yang dikeluarkan dilaksanakan secara efisien dan berjalan lancar.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan (Sunggono, 2014:149-153).

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan menerangkan bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Surat persetujuan berlayar akan dianggap tidak berlaku apabila kapal dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah surat persetujuan berlayar diterbitkan, kapal tidak segera bertolak dari pelabuhan. Surat Persetujuan Berlayar dapat ditunda penerbitannya oleh Syahbandar apabila ternyata kapal tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal atau terdapat pertimbangan cuaca buruk yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran. Untuk melihat bagaimana efektivitas pengawasan surat persetujuan berlayar dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan berlayar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe, penelitian merujuk pada UU 17 Thn 2008 Tentang Pelayaran dan PM 28 thn 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Kegiatan Kapal di Pelabuhan yaitu sebagai berikut:

1. Permohonan Dari Owner, Agen Atau Nakhoda Kapal

Dari hasil penelitian menyatakan bahwa pengawasan surat persetujuan berlayar dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan berlayar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe jika dilihat dari indikator permohonan dari owner, agen atau nakhoda kapal sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari informasi tentang tujuan pelayaran dan rute yang dilalui yang tercantum dalam setiap permohonan dapat dianggap cukup jelas meskipun tidak sepenuhnya lengkap. Meskipun terdapat beberapa detail yang kurang, seperti informasi tentang rute alternatif atau pelabuhan cadangan, namun informasi dasar tentang tujuan dan rute pelayaran dapat dipahami dengan baik. Meskipun tidak seterinci yang diinginkan, informasi tersebut masih memberikan gambaran umum kepada pihak yang menilai permohonan. Dengan demikian, meskipun ada kekurangan tertentu dalam detail informasi,

keseluruhan isi permohonan memberikan gambaran yang memadai tentang rencana perjalanan kapal. Ini memungkinkan pihak yang menilai permohonan untuk memahami dengan cukup baik tujuan pelayaran dan rute yang akan dilalui oleh kapal, meskipun mungkin memerlukan klarifikasi tambahan untuk memastikan pemahaman yang lebih mendalam.

Untuk mengoptimalkan pengawasan surat persetujuan berlayar dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan berlayar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe jika dilihat dari indikator permohonan dari owner, agen atau nakhoda kapal, beberapa upaya dapat dilakukan seperti mengatur jadwal pemeriksaan yang efisien dan memadai untuk memastikan bahwa setiap permohonan dapat diperiksa dengan cermat tanpa menimbulkan keterlambatan yang signifikan. Meningkatkan jumlah personel dan peralatan yang tersedia untuk melakukan pemeriksaan, sehingga dapat menangani volume permohonan yang tinggi dengan lebih efisien. Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk personel yang terlibat dalam proses penerbitan surat persetujuan berlayar agar dapat melakukan pemeriksaan dengan lebih cermat dan efektif. Memberikan pelatihan dan edukasi kepada nakhoda kapal tentang perubahan terbaru dalam regulasi keselamatan dan keamanan pelayaran sehingga mereka dapat lebih memahami dan mematuhi prosedur yang berlaku. Membangun budaya organisasi yang memprioritaskan keselamatan di atas segalanya, termasuk dengan memberikan insentif atau penghargaan bagi kru kapal yang mematuhi prosedur keselamatan dengan baik. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dengan nakhoda kapal untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan tersampaikan dengan jelas dan tepat waktu.

2. Saling *Declaration* (Pernyataan Nakhoda)

Dari hasil penelitian menyatakan bahwa pengawasan surat persetujuan berlayar dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan berlayar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe jika dilihat dari indikator saling *declaration* (pernyataan nakhoda) sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari pegawai melakukan pemeriksaan mendalam pada setiap saling *declaration* yang diterima untuk memastikan kepatuhan yang tepat terhadap peraturan keselamatan. Keselamatan diprioritaskan sebagai hal yang paling penting, dan oleh karena itu, pemeriksaan mendalam yang rutin dan teliti dianggap sebagai suatu keharusan. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa kapal dan kru mematuhi semua peraturan keselamatan yang berlaku, sehingga risiko kecelakaan atau insiden yang

membahayakan dapat diminimalkan atau dihindari sepenuhnya. Dengan demikian, keselamatan kapal, kru, dan lingkungan laut tetap terjaga dengan baik.

Untuk mengoptimalkan pengawasan surat persetujuan berlayar dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan berlayar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe jika dilihat dari indikator saling *declaration* (pernyataan nakhoda), beberapa upaya dapat dilakukan seperti melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada nakhoda kapal tentang pentingnya penyampaian informasi yang jelas dan akurat dalam saling *declaration*. Hal ini dapat dilakukan melalui workshop atau sesi pelatihan yang melibatkan berbagai pihak terkait. Memperoleh lebih banyak sumber daya, baik dalam hal personel maupun peralatan, untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap saling *declaration* yang diterima. Dengan demikian, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat lebih efektif dalam menangani volume saling *declaration* yang tinggi. Meningkatkan koordinasi antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dengan nakhoda kapal untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang persyaratan saling *declaration*. Ini dapat dilakukan melalui pertemuan rutin atau komunikasi secara teratur. Membangun standar komunikasi yang jelas dan terstandarisasi antara nakhoda kapal dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk memastikan informasi yang disampaikan dalam saling *declaration* dapat dipahami dengan baik oleh kedua belah pihak. Meningkatkan kesadaran dan komitmen nakhoda kapal terhadap pentingnya keselamatan dan keamanan pelayaran, termasuk pentingnya menyampaikan informasi yang akurat dan lengkap dalam saling *declaration*. Menyediakan layanan konsultasi dan dukungan kepada nakhoda kapal dalam menyusun saling *declaration* yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

3. Craw List

Dari hasil penelitian menyatakan bahwa pengawasan surat persetujuan berlayar dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan berlayar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe jika dilihat dari indikator *craw list* sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari daftar kru yang disertakan dalam *craw list* setiap kapal dianggap sangat akurat dan terperinci. Informasi yang terdapat dalam daftar kru, seperti nama, jabatan, kewarganegaraan, keterampilan khusus, dan pelatihan keselamatan, dipresentasikan dengan detail yang memadai. Keakuratan dan kelengkapan daftar kru dianggap sangat penting untuk keselamatan pelayaran, karena informasi yang terperinci ini memungkinkan untuk penilaian yang akurat tentang kemampuan kapal dalam menghadapi situasi darurat dan menjalankan operasi sehari-hari dengan aman. Dengan demikian, keberadaan daftar kru yang akurat dan

terperinci dianggap sebagai langkah krusial dalam memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Untuk mengoptimalkan pengawasan surat persetujuan berlayar dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan berlayar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe jika dilihat dari indikator *craw list*, beberapa upaya dapat dilakukan seperti memastikan bahwa nahkoda kapal memahami dan mematuhi kewajibannya untuk secara teratur memperbarui *Craw List* sesuai dengan perubahan dalam komposisi kru. Ini dapat dicapai melalui penyuluhan, pelatihan, atau kampanye kesadaran yang menekankan pentingnya pembaruan yang tepat waktu. Implementasi sistem peringatan otomatis yang mengingatkan nahkoda kapal secara periodik untuk memperbarui *Craw List* setiap kali ada perubahan dalam komposisi kru. Sistem ini dapat berupa pengingat melalui email, pesan teks, atau aplikasi seluler. Menetapkan pedoman dan prosedur yang jelas untuk pembaruan *Craw List*, termasuk tenggat waktu yang ditetapkan untuk pembaruan. Hal ini akan membantu mengurangi ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam mengikuti prosedur yang benar. Menyediakan lebih banyak sumber daya, baik dalam hal personel maupun peralatan, untuk memantau dan memverifikasi pembaruan *Craw List* dari setiap kapal yang berlabuh di pelabuhan. Ini akan memastikan bahwa pembaruan dapat dipantau dengan lebih efektif dan tepat waktu. Meningkatkan komunikasi antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dengan nahkoda kapal untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang persyaratan pembaruan *Craw List* dan saling bertukar informasi secara teratur.

4. Manifest Muatan

Dari hasil penelitian menyatakan bahwa pengawasan surat persetujuan berlayar dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan berlayar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe jika dilihat dari indikator manifest muatan sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari pemeriksaan khusus terhadap muatan yang berpotensi berbahaya dalam manifest sangat penting untuk memastikan keselamatan kapal, kru, dan lingkungan. Dengan menyadari potensi risiko serius yang terkait dengan muatan berbahaya, melakukan pemeriksaan khusus menjadi langkah proaktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi risiko potensial tersebut. Dengan demikian, pemeriksaan khusus membantu memastikan bahwa semua tindakan pencegahan dan pengendalian yang diperlukan telah diambil untuk meminimalkan risiko dan memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan yang ditetapkan. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga keselamatan kapal, kru, dan lingkungan maritim secara keseluruhan.

Untuk mengoptimalkan pengawasan surat persetujuan berlayar dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan berlayar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe jika dilihat dari indikator manifest muatan, beberapa upaya dapat dilakukan seperti membangun sistem komunikasi yang efisien antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dan nahkoda kapal, yang memungkinkan pertukaran informasi yang akurat dan tepat waktu terkait dengan muatan yang akan dimuat atau didaratkan. Hal ini dapat dilakukan melalui saluran komunikasi yang jelas dan mudah diakses, seperti email, portal online, atau aplikasi seluler. Mengadakan sesi penyuluhan atau pelatihan bersama antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dan nahkoda kapal untuk memastikan pemahaman yang seragam tentang peraturan atau persyaratan terkait manifest muatan. Ini akan membantu mengurangi kebingungan atau ketidakcocokan dalam proses manifestasi muatan. Menetapkan pedoman dan prosedur yang jelas untuk menafsirkan dan menerapkan peraturan terkait manifest muatan. Hal ini akan membantu mengurangi perbedaan interpretasi dan meningkatkan konsistensi dalam proses manifestasi muatan. Aktif berkomunikasi dengan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang persyaratan atau peraturan terkait manifest muatan. Nahkoda kapal harus proaktif dalam mencari informasi yang diperlukan dan mengajukan pertanyaan jika ada ketidakjelasan. Melakukan pelatihan dan pendidikan secara berkala kepada kru kapal tentang pentingnya mematuhi peraturan terkait manifest muatan dan prosedur yang harus diikuti. Ini akan membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan dan meminimalkan kesalahan dalam proses manifestasi muatan.

5. Dokumen Kapal Masih Berlaku

Dari hasil penelitian menyatakan bahwa pengawasan surat persetujuan berlayar dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan berlayar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe jika dilihat dari indikator dokumen kapal masih berlaku sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe sangat peduli terhadap keberlakuan dan kevalidan dokumen kapal. Dengan memeriksanya setiap minggu dan memperbarui secara berkala, bahkan tanpa adanya perubahan yang signifikan, menunjukkan tingkat ketaatan yang tinggi terhadap standar keselamatan dan regulasi maritim. Hal ini menegaskan komitmen mereka terhadap keamanan pelayaran dan kepatuhan terhadap prosedur administratif yang ditetapkan.

Untuk mengoptimalkan pengawasan surat persetujuan berlayar dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan berlayar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I

Molawe jika dilihat dari indikator dokumen kapal masih berlaku, beberapa upaya dapat dilakukan seperti meningkatkan komunikasi dengan nahkoda kapal untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang tenggat waktu pembaruan dokumen. Ini dapat dilakukan melalui pengiriman pengingat secara berkala melalui email, pesan teks, atau komunikasi langsung. Mengimplementasikan sistem pengingat otomatis untuk mengingatkan nahkoda kapal tentang tenggat waktu pembaruan dokumen. Sistem ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem manajemen kapal atau sistem lain yang digunakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. Meringankan prosedur administratif yang rumit dan memakan waktu untuk pembaruan dokumen kapal. Ini bisa dilakukan dengan menyederhanakan formulir, mengurangi persyaratan dokumentasi, atau mempercepat proses pengumpulan dokumen yang diperlukan. Meningkatkan kesadaran nahkoda kapal tentang pentingnya pembaruan dokumen yang tepat waktu dan konsekuensinya jika dokumen tidak diperbarui sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Melakukan perencanaan yang lebih baik untuk memastikan bahwa waktu dan sumber daya yang cukup dialokasikan untuk memperbarui dokumen kapal. Nahkoda kapal harus mengidentifikasi dan menetapkan prioritas dengan bijak untuk memastikan pembaruan dokumen yang tepat waktu. Melakukan koordinasi yang efektif dengan pihak terkait, termasuk kantor pengawasan kapal dan agen pelayaran, untuk memastikan bahwa proses pembaruan dokumen berjalan lancar dan tanpa hambatan.

6. Pembayaran PNBP

Dari hasil penelitian menyatakan bahwa pengawasan surat persetujuan berlayar dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan berlayar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe jika dilihat dari indikator pembayaran PNBP sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari bukti pembayaran PNBP merupakan persyaratan yang sangat penting dalam setiap permohonan surat persetujuan berlayar. Kehadiran bukti pembayaran ini dengan jelas menunjukkan bahwa pembayaran PNBP telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum permohonan dapat diproses lebih lanjut. Dengan demikian, kejelasan dan kelengkapan bukti pembayaran PNBP memainkan peran kunci dalam memastikan kelancaran dan keabsahan proses permohonan surat persetujuan berlayar.

Untuk mengoptimalkan pengawasan surat persetujuan berlayar dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan berlayar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe jika dilihat dari indikator pembayaran PNBP, beberapa upaya dapat dilakukan seperti melakukan penyederhanaan prosedur pembayaran PNBP untuk meminimalkan hambatan administratif yang mungkin dihadapi oleh nahkoda kapal atau pemilik kapal.

Proses pembayaran yang lebih sederhana dan transparan akan memudahkan mereka dalam melakukan pembayaran tepat waktu. Meningkatkan keterbukaan informasi tentang besarnya PNBP yang harus dibayarkan dan prosedur pembayaran yang diperlukan. Hal ini dapat dilakukan melalui publikasi tarif PNBP secara teratur dan menyediakan panduan pembayaran yang jelas dan mudah dipahami. Memberikan pemberitahuan yang memadai kepada nahkoda kapal atau pemilik kapal tentang perubahan dalam kebijakan atau tarif PNBP. Komunikasi yang efektif akan memungkinkan mereka untuk menyesuaikan perencanaan keuangan mereka secara tepat waktu. Melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk pembayaran PNBP tepat waktu. Hal ini melibatkan pemantauan secara rutin terhadap kewajiban keuangan dan alokasi dana yang sesuai. Mengajukan pertanyaan atau permintaan klarifikasi kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan jika ada ketidakjelasan tentang besarnya PNBP atau prosedur pembayaran. Kerjasama yang baik antara kedua belah pihak dapat membantu mengatasi kendala yang muncul. Memantau perubahan dalam kebijakan atau tarif PNBP secara aktif dan merespons dengan cepat terhadap pemberitahuan yang diberikan. Hal ini akan membantu mereka untuk mengantisipasi perubahan dan mengatur keuangan mereka dengan lebih baik.

7. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Dari hasil penelitian menyatakan bahwa pengawasan surat persetujuan berlayar dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan berlayar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe jika dilihat dari indikator penerbitan surat persetujuan berlayar sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari proses penerbitan surat persetujuan berlayar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe berjalan dengan sangat efisien. Waktu respons yang cepat, prosedur yang terstruktur dengan baik, dan minimnya hambatan atau penundaan dalam proses tersebut menunjukkan bahwa kantor tersebut memiliki sistem yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelayaran. Hal ini mencerminkan komitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas dan mendukung kelancaran operasional kapal di pelabuhan tersebut.

Untuk mengoptimalkan pengawasan surat persetujuan berlayar dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan berlayar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe jika dilihat dari indikator penerbitan surat persetujuan berlayar, beberapa upaya dapat dilakukan seperti meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan nahkoda kapal untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang prosedur penerbitan surat persetujuan

berlayar. Ini dapat dilakukan melalui pertemuan rutin, pelatihan, atau penyediaan panduan yang jelas. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam proses penerbitan surat persetujuan berlayar. Sistem manajemen kapal berbasis komputer dapat digunakan untuk mengotomatiskan proses, memantau kemajuan, dan mengingatkan tentang dokumen yang kurang atau tidak lengkap. Jika memungkinkan, menambah personel atau sumber daya lainnya di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk menangani volume permintaan yang tinggi dengan lebih efisien. Ini dapat membantu mengurangi waktu tunggu dan keterlambatan dalam penerbitan surat persetujuan berlayar. Memastikan kelengkapan dokumen yang diperlukan sebelum mengajukan permohonan penerbitan surat persetujuan berlayar. Nakhoda kapal dapat mempercepat proses dengan menyediakan semua informasi yang diperlukan dengan benar dan lengkap. Berkomunikasi secara proaktif dengan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk memastikan bahwa proses penerbitan surat persetujuan berlayar berjalan lancar. Jika ada kebingungan atau masalah, mereka dapat bekerja sama untuk menemukan solusi yang tepat. Memantau status permohonan secara teratur dan melakukan tindak lanjut jika terjadi keterlambatan atau masalah. Hal ini dapat membantu mencegah penundaan lebih lanjut dan memastikan bahwa dokumen diterbitkan dengan cepat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat dikemukakan kesimpulan penelitian ini adalah efektivitas pengawasan surat persetujuan berlayar dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan berlayar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe sudah baik, hal ini dilihat dari permohonan dari owner, agen atau nakhoda kapal, saling declaration (pernyataan nakhoda), crew list, manifest muatan, dokumen kapal masih berlaku, pembayaran PNBPN dan penerbitan surat persetujuan berlayar sudah efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2017). AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH: SEMU ATAU NYATA? *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 21(2), 105.
- Arif, M. (2014). PENERAPAN APLIKASI ANATES BENTUK SOAL PILIHAN GANDA. *Jurnal Ilmiah Edutic: Pendidikan Dan Informatika*, 1(1).

- Arifin, M. Z., Zulfiani, I. D., & Sos, S. (2017). HUBUNGAN ANTARA DISIPLIN KERJA DENGAN EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA KANTOR DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR SANGATTA.
- Budiani, N. W. (2007). EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGGULANGAN PENGANGGURAN KARANG TARUNA “EKA TARUNA BHAKTI” DESA SUMERTA KELOD KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial Input*, 2(1), 49–57.
- Buyung, P. (2021). AKUNTABILITAS PERENCANAAN ANGGARAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BELEKE KECAMATAN GERUNG LOMBOK BARAT 2020. Universitas_Muhammadiyah_Mataram.
- Christy, Y., Setiana, S., & Cintia, P. (2017). EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANDUNG (STUDI KASUS PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN; BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN DAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK). *Jurnal Akuntansi*, 9(2).
- Dewi, T. S. (2005). PENGARUH PEMBAGIAN KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA BAGIAN PRODUKSI PT. DUPANTEX KABUPATEN PEKALONGAN. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Jurusan Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Garnida, A. (2013). MANAJEMEN PERKANTORAN EFEKTIF. EFISIEN DAN PROFESIONAL. Bandung: Alfabeta.
- Indrawijaya, A. I. (2010). TEORI, PERILAKU, DAN BUDAYA ORGANISASI. Bandung: Refika Aditama, 176.
- Lestari, K., & Rahayu, S. (2019). PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, TINGKAT KEKAYAAN DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN DAERAH, BELANJA MODAL DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 4(2), 53–67.
- Maryam, S. (2020). EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

- PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN WAJO. *Jema Adpertisi Journal*, 1(2), 79–97.
- Murdi, H., & Putri, A. (2020). FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KOTA PAYAKUMBUH. *Jurnal Ekonomi*, 23(1), 50–66.
- Nani, F. L., Rowa, H., & Martini, A. (2021). EFEKTIVITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KABUPATEN SUMBA TIMUR. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(1), 102–111.
- Palenga, F. H. (2017). EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH). *Katalogis*, 5(1).
- Rai, I. G. A. (2008). AUDIT KINERJA PADA SEKTOR PUBLIK: KONSEP, PRAKTIK, STUDI KASUS. Penerbit Salemba.
- Ratih, R. M., Mulyatini, N., & Suhendi, R. M. (2020). PENGARUH SHIFT KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI (STUDI KASUS PADA PT. BKS (BERKAT KARUNIA SURYA) DI KOTA BANJAR. *Business Management and Entrepreneurship Journal*, 2(1), 28–37.
- Sahmawi, S. (2013). HUBUNGAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF DENGAN EFEKTIFITAS ORGANISASI DI PT. PLN (PERSERO) AREA MALANG. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Sari, D. N., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. (2018). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA. *KINERJA*, 15(1), 38–43.
- Sriwijayanti, H. (2018). ANALISIS PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN APBD. *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi*, 7(1), 88.
- Yang, K., & Hsieh, J. Y. (2007). MANAGERIAL EFFECTIVENESS OF GOVERNMENT PERFORMANCE MEASUREMENT: TESTING A MIDDLE-RANGE MODEL. *Public Administration Review*, 67(5), 861–879.
- Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH